

Peran Program Usaha Agribisnis Pedesaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Kelompok Tani Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2025

M. Fikri Nur Ihsan¹, Ana Santika², Fauzan Akhmadi³
Universitas Islam An Nur Lampung
fikri16121998@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dalam meningkatkan pendapatan kelompok tani serta meninjau implementasinya melalui perspektif ekonomi Islam di tahun 2025. Masalah utama dalam penelitian ini adalah terbatasnya akses permodalan bagi petani kecil yang seringkali terjebak dalam praktik ijon atau rentenir, yang dalam Islam dikategorikan sebagai riba. Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokus analisis tahun 2025 yang mengintegrasikan digitalisasi agribisnis dan prinsip keadilan distributif syariah sebagai variabel pengukur kesejahteraan. Motivasi peneliti didasari oleh urgensi penguatan sektor riil pertanian sebagai pilar ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kemandirian ekonomi umat. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis literatur. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi laporan keuangan kelompok tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUAP berperan signifikan sebagai stimulus modal kerja yang mampu meningkatkan produktivitas hasil tani sebesar 20-30%. Namun, dari perspektif ekonomi Islam, masih diperlukan penguatan akad-akad syariah seperti Muzara'ah dan Musaqah dalam pengelolaan dana agar lebih sesuai dengan nilai falah. Implikasi kebijakan penelitian ini menyarankan pemerintah untuk melakukan transformasi skema PUAP menjadi pembiayaan syariah berbasis kelompok guna memastikan keberkahan dan keadilan bagi petani di pedesaan.

Keywords: PUAP, Pendapatan Petani, Ekonomi Islam, Agribisnis, Keadilan Distributif.

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the Rural Agribusiness Business Program (PUAP) in increasing farmer group income and reviewing its implementation through an Islamic economic perspective in 2025. The main problem in this research is the limited access to capital for small farmers who often get trapped in "ijon" or moneylending practices, which in Islam are categorized as usury (riba). The difference between this study and previous studies lies in the focus of the 2025 analysis which integrates agribusiness digitalization and Sharia distributive justice principles as welfare measurement variables. The researcher's motivation is based on the urgency of strengthening the real agricultural sector as a pillar of national food security based on the economic independence of the Ummah. The methodology used is descriptive qualitative with a case study approach and literature analysis. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation of farmer group financial reports. The results showed that PUAP played a significant role as a working capital stimulus capable of increasing agricultural productivity by 20-30%. However, from an Islamic economic

perspective, strengthening Sharia contracts such as Muzara'ah and Musaqah in fund management is still needed to better align with the value of *falah*. The policy implications of this research suggest that the government transform the PUAP scheme into group-based Sharia financing to ensure blessings and justice for farmers in rural areas.

Keywords: *PUAP, Farmer Income, Islamic Economics, Agribusiness, Distributive Justice.*

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang menampung jutaan tenaga kerja di pedesaan. Namun, kemiskinan struktural masih membayangi kehidupan petani akibat keterbatasan akses modal dan penguasaan teknologi. Pemerintah melalui Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) berupaya memberikan solusi dana stimulan untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut (Kementerian Pertanian, 2024). Masalah mendasar yang dihadapi adalah bagaimana dana hibah atau pinjaman modal ini dapat dikelola tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, mengingat mayoritas petani di Indonesia adalah muslim yang mendambakan keberkahan dalam setiap usahanya.

Motivasi peneliti dalam melakukan kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana intervensi pemerintah tahun 2025 mampu beradaptasi dengan tren ekonomi syariah yang semakin inklusif. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga soal ketidakadilan akses terhadap sumber daya ekonomi (Hassan & Lewis, 2007). Oleh karena itu, PUAP tidak boleh hanya dipandang sebagai transfer dana semata, melainkan harus dipandang sebagai upaya *tamkin* (pemberdayaan) yang sesuai dengan syariat. Perbedaan mencolok penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, misalnya oleh Pratama (2021), adalah integrasi konsep digitalisasi pertanian 5.0 dan evaluasi akad keuangan syariah dalam distribusi modal PUAP yang spesifik pada konteks tahun 2025.

Pendahuluan ini akan membahas urgensi modal dalam pertanian, kegagalan sistem keuangan konvensional dalam menyentuh lapisan petani bawah, dan bagaimana ekonomi Islam menawarkan solusi melalui kemitraan yang adil. Di

bagian akhir metodologi, akan disebutkan secara singkat poin pengantar mengenai instrumen analisis yang digunakan untuk menjembatani teori dan fakta di lapangan. Referensi yang digunakan dalam badan artikel ini sepenuhnya mengikuti gaya American Psychological Association (APA).

Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep ekonomi distributif dan teori pemberdayaan umat. Secara konseptual, ekonomi Islam menekankan bahwa harta tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). PUAP dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dari negara kepada masyarakat bawah guna mencapai kesejahteraan kolektif (Choudhury, 2018). Penemuan riset sebelumnya oleh Mubyarto (2002) mengenai ekonomi kerakyatan menjadi basis bahwa penguatan institusi lokal seperti kelompok tani adalah kunci keberhasilan program.

Teori pendapatan dalam Islam tidak hanya diukur dari nominal uang, tetapi dari konsep *Thayyib* (kualitas) dan *Halal*. Penggunaan dana PUAP haruslah bersih dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*. Selain itu, teori kemitraan (*Musarakah*) dan bagi hasil (*Muzara'ah*) menjadi pilar utama dalam menganalisis hubungan antara pengelola dana dengan anggota kelompok tani (Sabiq, 2013). Landasan ini memastikan penelitian tidak keluar dari konteks ekonomi syariah yang holistik.

Metodologi

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran mendalam tentang peran PUAP. Metodologi ini dipilih sebagai instrumen untuk menjembatani kerangka konseptual pemberdayaan dengan temuan empirik di lapangan (Moleong, 2017). Proses penelitian meliputi empat tahap: pertama, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan ketua kelompok tani dan dinas pertanian; kedua, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel sistematis; ketiga, pengujian kesahihan data menggunakan triangulasi sumber; dan keempat, penarikan kesimpulan berdasarkan analisis induktif.

Fokus penelitian terletak pada kelompok tani yang aktif mengelola dana PUAP di tahun 2025. Analisis dilakukan dengan membandingkan tingkat pendapatan

sebelum dan sesudah program, serta mengevaluasi kesesuaian operasionalnya dengan prinsip syariah. Poin pengantar metodologi ini memastikan bahwa setiap data yang disajikan memiliki basis ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUAP pada tahun 2025 telah bertransformasi ke arah digital, memudahkan petani dalam pelaporan keuangan. Secara statistik, pendapatan rata-rata petani anggota kelompok mengalami peningkatan yang cukup stabil.

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Petani Sebelum dan Sesudah PUAP

Kategori	Sebelum PUAP (Rp)	Sesudah PUAP (Rp)	Kenaikan (%)
Petani Padi	3.500.000	4.600.000	31%
Petani Hortikultura	4.200.000	5.300.000	26%
Petani Perkebunan	5.000.000	6.100.000	22%

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa peningkatan pendapatan ini terjadi karena adanya kepastian modal untuk membeli bibit unggul dan pupuk tepat waktu. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini mencerminkan prinsip *Maslahah Mursalah*, di mana program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi hajat hidup orang banyak (Shatibi, 2003). Namun, ditemukan adanya tantangan dalam sistem pengembalian dana yang masih menggunakan bunga rendah di beberapa wilayah, yang secara teoretis masih bersinggungan dengan *riba fadl* menunjukkan transisi dari sistem distribusi konvensional menuju sistem berbasis kemitraan syariah yang lebih adil bagi petani kecil. Dengan menggunakan akad *Muzara'ah*, risiko gagal panen ditanggung bersama secara proporsional, yang mana lebih sesuai dengan nilai keadilan Islam dibandingkan sistem bunga tetap.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi gagasan, dapat disimpulkan bahwa PUAP memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan kelompok tani di tahun 2025. Namun, efektivitas tersebut akan lebih optimal dan berkah jika

sistem operasionalnya diintegrasikan dengan prinsip ekonomi Islam secara kaffah. Penggunaan akad bagi hasil harus menggantikan sistem bunga, dan pengawasan internal kelompok tani harus diperkuat dengan nilai-nilai amanah dan transparansi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan yang dicapai adalah kesejahteraan yang berorientasi pada *falah*.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dinas Pertanian setempat, serta para ketua kelompok tani yang telah memberikan akses data dan informasi berharga bagi kelancaran penelitian ini.

Referensi

- Ascarya. (2022). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: Islamic Foundation.
- Choudhury, M. A. (2018). Islamic Economics and Finance. London: Routledge.
- Fauzi, A. (2024). Analisis Kebijakan Sektor Agraria Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian, 12(1), 45-60.
- Ghozali, I. (2020). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hassan, K., & Lewis, M. (2007). Handbook of Islamic Banking. Edward Elgar Publishing.
- Kahf, M. (1992). The Islamic Economy. Indiana: Muslim Students Association of US and Canada.
- Kementerian Pertanian. (2024). Laporan Kinerja Program PUAP Nasional. Jakarta: Kementan RI.
- Mannan, M. A. (1992). Islamic Economics: Theory and Practice. Delhi: Idarah-i Adabiyat-i.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, S. (2013). Fikih Sunnah. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Shatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.